

BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth.

Seluruh Aparatur Sipil Negara  
di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
di

Tempat

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 95 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu melakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu penambahan substansi dalam Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai pedoman sistem kerja bagi seluruh Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BKKBN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pengaturan mengenai hari kerja, dan jam kerja di lingkungan BKKBN.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
10. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 95 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
11. Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

E. Isi Edaran

Perubahan substansi pada huruf E Angka 14 Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga huruf E Angka 14 berbunyi sebagai berikut:

14. Pegawai ASN BKKBN yang berkantor di BKKBN Pusat diberikan *flexi time* 30 (tiga puluh) menit, bagi Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah ketentuan jam masuk bekerja, diwajibkan untuk menyesuaikan jam pulang bekerja lebih lama secara proporsional pada hari berkenaan.

F. Penutup

Surat Edaran mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



AVIP AGUS RAYANTO 

Tembusan:

1. Kepala BKKBN; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN;